



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan, 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.0/686 / 11 / 2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SIDOMULYO
KECAMATAN DELANGGU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sidomulyo
Kecamatan Delanggu, Nomor : 03/TK Ptw/Sdm/II/2011
Tanggal, 26 Pebruari 2011

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sidomulyo
Kecamatan Delanggu, yang didirikan Yayasan Darma Wanita
Persatuan Desa Sidomulyo, belum mempunyai ijin pendirian /
penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak
b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil
Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 6 Juni 1965.
c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah
tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam
Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidikan
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program
kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru
di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
- Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sidomulyo
 - Alamat : Sangkal, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Yayasan Darma Wanita Persatuan
 - Alamat : Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut pada dictum" pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 21 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



SUNARDI, S.Pd, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

- Bupati Klaten
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Camat Delanggu
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Delanggu
- Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sidomulyo
- Pertinggal



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011814.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SIDOMULYO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH, SH , sesuai salinan Akta Nomor 22 Tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SIDOMULYO tanggal 28 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015102833105045 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SIDOMULYO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SIDOMULYO
Berkedudukan di KABUPATEN KLATEN, sesuai salinan Akta Nomor 22 Tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH, SH yang berkedudukan di KABUPATEN KLATEN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Oktober 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011814.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SIDOMULYO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
THERESIA WIDIASIH SAPTOWATI	3310165605640001	PENGURUS	KETUA
SUNARTO	3310160811650001	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI BADRIYAH	3310166004840001	PENGURUS	BENDAHARA
SITI NURJANAH	3310195009560004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Oktober 2015